



Kejaksaan Negeri Gianyar

JLN. CIUNG WANARA NO 12 GIANYAR 80511 0631943044

<https://kejar-gianyar.kejaksaan.go.id>

Kejaksaan Agung / Kejaksaan Agung / Kejaksaan Tinggi Bali / Kejaksaan Negeri
Gianyar

Jaksa Masuk Sekolah

No. SK :

Persyaratan

1. Membawa Identitas diri (KTP) dan/atau Sekolah
2. Kontak yang dapat dihubungi
3. Surat Permohonan pelaksanaan kegiatan JMS

Sistem, Mekanisme dan Prosedur




Kejaksaan Negeri Gianyar

JLN. CIUNG WANARA NO 12 GIANYAR 80511 0631943044

<https://kejari-gianyar.kejaksaan.go.id>

Kejaksaan Agung / Kejaksaan Agung / Kejaksaan Tinggi Bali / Kejaksaan Negeri Gianyar



1. Pemohon diterima di Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kejaksaan Negeri Gianyar untuk permohonan pelaksanaan JMS
2. Surat Permohonan diterima di PTSP untuk diteruskan secara online melalui Aplikasi SIFEDE untuk didisposisi secara online oleh Kepala Kejaksaan Negeri Gianyar dan ditembuskan ke Kepala Seksi Intelijen
3. Setelah menerima surat permohonan, Kepala Seksi Intelijen melaksanakan rapat untuk membahas sasaran siswa yang akan diberikan penyuluhan hukum, lokasi



Kejaksaan Negeri Gianyar

JLN. CIUNG WANARA NO 12 GIANYAR 80511 0631943044

<https://kejadi-gianyar.kejaksaan.go.id>

Kejaksaan Agung / Kejaksaan Agung / Kejaksaan Tinggi Bali / Kejaksaan Negeri Gianyar

Waktu Penyelesaian

3 Hari

Kegiatan dapat dilaksanakan maksimal 3 (tiga) hari kerja setelah surat perintah diterima

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Penyuluhan Hukum

Pengaduan Layanan

Masyarakat yang mengajukan permohonan Penerangan Hukum "JMS" (Jaksa Masuk Sekolah) untuk dilaksanakan di Sekolahnya dapat menanyakan informasi lebih lanjut melalui layanan informasi online di Website Kejaksaan Negeri Gianyar www.kejadi-gianyar.kejaksaan.go.id atau dapat melalui Direct Message (DM) sosial media.